

Lubuk Pakam, 22 Juni 2024

Nomor : 049/ HM.07.02/K.SU-04/06/2024

Lampiran : -

Perihal : Instruksi

Sifat : Penting

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang

Di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Surat Edaran No 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

b. Sehubungan dengan Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor : 1184/PP.04.2-BA/1207/4/2024 pada tanggal 22 Juni 2024 Tentang Pelantikan dan Orientasi Pantarlih yang dilaksanakan pada hari Senin 24 Juni 2024 di Kantor Desa Se-Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Menginstruksikan :

- 1) Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan Pengawasan melekat terhadap pelantikan yang di lakukan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tanpa terkecuali.
- 2) Melaporkan hasil pengawasan Melalui Laporan Harian Pengawas (LHP) terhadap Bawaslu Kabupaten Deli Serdang.
- 3) Melakukan pengawasan dengan Penuh Tanggung Jawab.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

FEBRIANDI GINTING S, M.Si

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal